

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram dapat disimpulkan bahwa ada persepsi ulama yang berbeda. 2 orang ulama berpendapat membolehkan transaksi Jual Beli Barang Melalui Instagram karena sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagai seorang pembeli harus pintar dalam memilih barang, asalkan barang bekas itu jual beli nya sesuai dengan rukun dan syarat. 3 orang ulama berpendapat tidak membolehkan transaksi Jual Beli Barang Melalui Instagram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan pada transaksi tersebut barang yang diperlihatkan tidak sesuai dengan barang yang datang sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, kemudian apabila konsumen membatalkan transaksi tersebut maka konsumen dapat hukuman yaitu konsumen diblokir dari akun penjual sehingga konsumen tidak dapat membeli barang ditempat itu lagi, dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan (tidak ada hak *khiyar*).
2. Argumentasi hukum diperbolehkannya jual beli barang bekas melalui instagram yakni 2 orang ulama yang membolehkan jual beli berdasarkan Hadis Muslim dan Hadis Riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan argumentasi

hukum para ulama yang melarang jual beli barang bekas melalui instagram yakni 3 orang ulama yang memberikan argumentasi hukum yang serupa terhadap jual beli barang melalui instagram mengandung unsur *gharar* dan tidak ada hak *khiyar* berdasarkan surah An-Nisa ayat 29 dan Hadis Rasulullah Saw dari (HR.Muslim) dan dari Ibnu Umar R.A.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, hendaknya lebih di jelaskan secara detail lagi barang yang dijual apalagi barang tersebut adalah barang bekas karena barang bekas tidak luput dari kecacatan sehingga apabila mengecewakan pembeli maka transaksi ini mengandung unsur *gharar* dan tidak memberikan hak *khiyar*.
2. Bagi pembeli, agar lebih berhati-hati lagi dalam membeli barang melalui *live sale* di instagram dan harus lebih teliti dalam melihat barang yang dijual.
3. Untuk pemerintah agar lebih diperhatikan lagi karena masih banyak orang-orang yang menjual barang bekas yang ilegal. Barang bekas impor ini dilarang dijualbelikan oleh karena bisa menurunkan jual beli barang lokal. Hendaknya pemerintah lebih memperketat lagi barang impor yang masuk ke Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih jauh transaksi jual beli barang bekas melalui instagram, karena saat ini masyarakat sangat banyak menjual barang bekas yang dijual di pasaran maupun secara *online*.